



# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircahe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

## KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 421.9/0214/PAUDNIPO/KAB/2016**

## TENTANG

**IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi BC CCK,M,agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.
  3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang perlindungan anak
  2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- MEMBACA** :
1. Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "TK TEGAR SEJAHTERA" No. **06/PAUD/AJ/XII/2014** Tanggal 10 Desember 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis program **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
  2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah V No. 421/9/12/Wil-V/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis kegiatan **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
- MEMPERHATIKAN:**
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
  2. Program Kerjasama seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : **TK TEGAR SEJAHTERA**  
Nama Pimpinan : **SITI SOBARIAH**  
Nama Penyelenggara : **YAYPKBM FAJAR HARAPAN**  
Alamat : Kp. Karyamukti Desa Karangwangi  
Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memnuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung mulai tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 12 Desember 2016

A.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,  
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si  
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah